

**TESIS**

**EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

***THE EXISTENCE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN THE FIELD  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS***



Oleh :

**NURUL SETIAWAN**  
NIM. 0902216304

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



**HALAMAN JUDUL**

**EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

***THE EXISTENCE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN THE FIELD  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS***

Usulan Penelitian

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Megister Ilmu Hukum Pidana

Disusun dan diajukan oleh :

**NURUL SETIAWAN  
NIM. 0902216304**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



TESIS

EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Disusun dan diajukan

**NURUL SETIAWAN**  
0902216304

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal 13 November 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,  
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pendamping,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S  
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H  
NIP. 19700708 199412 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671231 199103 2 002



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**

Diajukan dan disusun oleh :

**NURUL SETIAWAN**

**P0902216304**

Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN  
pada tanggal .....

**Menyetujui,  
Komisi Penasihat**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS  
NIP. 19590317 198703 1 002**

**Sekretaris,**



**Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH  
NIP. 19700708 199412 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH  
NIP. 19700708 199412 1 001**





**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**

Diajukan dan disusun oleh :

**Nurul Setiawan  
P0902216304**

**Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER  
pada tanggal .....**

**Menyetujui,  
Komisi Penasihat**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Muhadar SH.,MS  
NIP. 19590317 198703 1 002**

**Sekretaris,**



**Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH  
NIP. 19700708 199412 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi S2 - Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH  
NIP. 19700708 199412 1 001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Setiawan  
NIM : P0902216304  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dalam hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, November 2020

Yang membuat pernyataan,



  
Nurul Setiawan



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis. ....	10
a. Bagi Akademisi.....	10
b. Bagi Masyarakat.....	10
c. Bagi Pemerintah.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Landasan Teoritis.....	17
1. Teori Eksistensi. ....	17
2. Teori Kewenangan.....	18
a. Atribusi. ....	20
b. Delegasi. ....	22
c. Mandat. ....	23
3. Teori Efektivitas Hukum.....	24
B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	29



1. Pengertian PPNS.....	29
2. Dasar Hukum Kewenangan PPNS .....	32
C. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum.....	43
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Teknik Pengumpulan Data. ....	45
E. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Implementasi Kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam Upaya Perlindungan Hukum dibidang Kekayaan Intelektual.....	47
1. Upaya Perlindungan Hukum dibidang KI. ....	47
2. Implementasi Kewenangan PPNS KI. ....	50
B. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan PPNS KI Dalam Penegakan Hukum Dibidang KI.....	66
1. Faktor Internal.....	68
a. Wawancara. ....	70
b. Contoh kasus. ....	77
2. Faktor Eksternal.....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	93

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN I

AN II

AN III

AN IV

AN V





## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang maha menguasai langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Alm. Rusli M. Said dan Ibunda Hj. Nurlaelah Rusli atas segala dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan Penulis; kepada Istriku Herlina Riski yang selalu memberikan cinta dan motivasi dalam menyelesaikan studi; anak-anakku Aulyra, Alfaqih, Audiya dan Alfalah semoga Allah SWT merahmati dan menjadikan kalian anak shalih dan shalihah; kepada mertuaku dan seluruh keluarga, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Dalam proses pengerjaan dan penyelesaian tesis ini, penulis tentu saja mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai

oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan



penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang telah memfasilitasi peningkatan SDM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melalui pemberian beasiswa.
3. Rekan-rekan kerja dan Jajaran Pejabat Sturktural di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan khususnya dibidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
4. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Rektor dan Jajarannya.
5. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr.Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang tulus kepada penulis.
7. Bapak Dr.Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasasnuddin.
8. Ibu Dr. Nurfaidah Said, SH.,MH.,M.Si sebagai Dosen Penguji I.
9. Ibu Dr. Oky Deviani, SH.,MH sebagai Dosen Penguji II.
10. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH sebagai Dosen Penguji III.

Dosen dan Staf Administrasi/Akademik Fakultas Hukum Universitas  
anuddin.



Semoga Allah Azza wa Jalla membalas segala bentuk bantuan dan kebaikan dengan balasan yang lebih baik serta menjadi pahala disisi\_Nya. Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, maka manusia tidak akan pernah membuat sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini dan penulis mengharapkan kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

**Makassar, November 2020**



## ABSTRAK

Nurul Setiawan (P0902216304), Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kekayaan Intelektual dibimbing oleh Muhadar dan Hasbir Paserangi.

Pada dasarnya, tugas paling pokok dari sebuah negara hukum ialah bagaimana negara tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warganya. Sebagaimana bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang melekat pada setiap hasil intelektual dari olah pikir seseorang, yang oleh karena itu melekat pada orang tersebut, maka perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini adalah sama kewajiban hukumnya dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang jenis Hak Kekayaan Intelektual dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Kekayaan Intelektual sebagai penegak hukum merupakan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Pertama, Bagaimanakah Implementasi kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual; kedua, bagaimanakah hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris, menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, permintaan data serta data sekunder melalui buku, jurnal, website dan contoh penelitian.

Berdasarkan landasan hukum tentang keberadaan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta teknis pelaksanaannya sudah cukup ideal, namun dapat dipertimbangkan kembali tentang pemberian insentif khusus kepada Pejabat PPNS KI, baik yang ada di Ditjen KI maupun yang di wilayah agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier, yaitu berupa tunjangan khusus, atau pengangkatan sebagai jabatan fungsional tertentu.

Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi tidak eksis sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kekayaan Intelektual.



## ABSTRACT

*Nurul Setiawan (P0902216304), The existence of Civil Servant Investigators in the Field of Intellectual Property Rights was supervised by Muhadar and Hasbir Paserangi.*

*Basically, the most basic task of a rule of law is how the state guarantees the protection of the human rights of every citizen. As that Intellectual Property Rights are rights inherent in every intellectual result of a person's thinking, which is why they are attached to that person, the protection of intellectual property rights is the same as a legal obligation as the protection of human rights in general. Civil Servant Investigators are certain civil servant officials who are appointed as investigators based on statutory regulations and have the authority to carry out investigations of criminal acts within the scope of laws which constitute their respective legal basis. Based on the law that regulates the types of Intellectual Property Rights and the authority of Civil Servant Investigators in the field of Intellectual Property as law enforcers, it is a form of legal protection of Intellectual Property Rights.*

*First, How to Implement Intellectual Property PPNS authority in efforts to protect the law in the field of Intellectual Property; second, what are the obstacles to the implementation of PPNS Intellectual Property authority in law enforcement in the field of Intellectual Property. The research method that I use is an empirical research method, using data collection techniques*

*primary through interviews, requests for data and secondary data through books, journals, websites and research samples.*

*Based on the legal basis of the existence and authority of Civil Servant Investigators as well as the technical implementation of which are quite ideal, however, it can be reconsidered regarding the provision of special incentives to KI PPNS Officers, both those at the Directorate General of KI and those in the region in order to increase the bargaining power of these positions in career development. , namely in the form of a special allowance, or appointment as a certain functional position.*

*From the results of this study the authors draw the conclusion that the existence of Civil Servant Investigators in the field of Intellectual Property Rights at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi does not exist so that it affects their effectiveness in enforcing laws in the field of intellectual property.*

*Keywords: Civil Servant Investigators and Intellectual Property.*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tugas paling pokok dari sebuah negara hukum ialah bagaimana negara tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warganya. Hak asasi ini beragam bentuknya, mulai dari hak yang paling dasar; hak hidup, sampai pada hak untuk memiliki sesuatu dan untuk mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan sesuatu itu. Sebagaimana bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang melekat pada setiap hasil intelektual dari olah pikir seseorang, yang oleh karena itu melekat pada orang tersebut, maka perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini adalah sama kewajiban hukumnya dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum.

Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa kekayaan intelektual (KI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dimasukkannya Persetujuan mengenai Aspek-aspek Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan (TRIPs) sebagai salah satu bagian dari paket Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO) merupakan bukti nyata

akin pentingnya peran KI dalam perdagangan.<sup>1</sup>

---

Kemenkumham Sulawesi Selatan. *Panduan Kekayaan Intelektual* 16/10/2016



Berawal dari masuknya beberapa perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*), merupakan keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dan hambatan dalam perdagangan internasional serta pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hukum yang efektif sebagai jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena hal ini akan menjadi filosofi dasar dari perjanjian TRIPs<sup>2</sup>. Namun, efek dari perjanjian tersebut menimbulkan tekanan dari pihak luar (Negara Amerika) atas dasar kewajiban Internasional Negara Indonesia. Tekanan tersebut memaksa Negara Indonesia melakukan Reformasi hukum bidang HKI dan mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan hukum peraturan perundang-undangan dibidang HKI yang bersifat nasional dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian TRIPs.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Negara Indonesia mengesahkan perjanjian TRIPs dan menetapkannya didalam UU No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).



---

gi, H. (2011). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*.  
*Sum Lus Quia lustum*, 18 , h.21  
dien. *Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Februari 09,2014

Berkaitan dengan hal tersebut, harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas salah satu perkembangan permasalahan yang ditimbulkan dari sangatlah sederhana, yaitu tuntutan agar dapat dimiliki, dikuasai dan dipergunakan untuk berbagai tujuan dan kepentingan terkait apa yang telah ditemukan, diciptakan dan diwujudkan melalui segenap kemampuannya berupa tenaga serta hasil dari pemikiran intelektualnya. Salah satu diantaranya, yaitu : siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya, bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya. Dipicu dari permasalahan yang semakin majemuk yaitu ditandai dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis.<sup>4</sup>

Secara umum, mekanisme penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, penanganan kasus pidana di Indonesia dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau satu padu Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral. Karena sistem ini dijalankan dengan kerja sama 4 (empat) unsur penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.



*Barda Nawawi Arif* mengatakan bahwa pada HKIkatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem kekuasaan negara menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:<sup>5</sup>

1. Kekuasaan penyidikan (oleh Badan/ Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/ Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat Pelaksana/ Eksekusi).

Dapat di lihat bahwa proses pertama penanganan suatu tindak pidana ada pada kekuasaan penyidikan. Di tahap ini, proses yang dilakukan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta menemukan tersangka pada sebuah kasus sebelum kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Artinya, penyidikan merupakan tahap yang paling penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu proses hukum dengan baik melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Yang seharusnya dipahami dari dasar norma yang berlaku yakni arah penyelesaian dibidang Hak Kekayaan Intelektual secara pidana-perdata di ruang lingkup kekayaan intelektual adalah *ultimum remedium*, yaitu penegakan hukum pidana kekayaan intelektual yaitu



---

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20.

secara khusus penyidikan yang berfungsi sebagai mekanisme terakhir dalam menyelesaikan sengketa.<sup>6</sup>

Namun, hal ini menurut penulis tidak serta merta menggeser posisi kuasa penyidikan menjadi komponen yang tidak penting dalam penyelesaian pidana Hak Kekayaan Intelektual.

Bila kita membaca rumusan dalam 6 (enam) undang undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu : 1. Merek dan Indikasi Geografis; 2. Hak Cipta; 3. Paten; 4. Desain Industri; 5. Indikasi Geografis, 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak dapat kita temukan bahwa proses penyidikan selalu ditempatkan dalam satu bab khusus. Di setiap bab ini menjelaskan definisi penyidik yang intinya yaitu : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian khususnya Kementerian Hukum dan HAM R.I di (DIRJEN KI) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual. Dimana dalam struktur organisasi dan tata letak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat struktur khusus yang menangani proses penyidikan yaitu di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dimana posisi pejabat PPNS Kekayaan Intelektual berada selaku penyidik. Sebagai pejabat PPNS dibidang Kekayaan Intelektual yang secara khusus melakukan



---

Marison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, Efektivitas Penegakan Hukum di Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengembangan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 No. 2, Juni 2019, hlm 175.



penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang terkait Kekayaan Intelektual. Dalam implementasi secara teknis menjalankan kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Utamanya dalam melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang, dibutuhkan proses lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik yaitu dengan proses penyidikan, utamanya dalam kasus pengaduan/ pelaporan pelanggaran tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>7</sup>

Dari gambaran penjelasan diatas, bisa kita ketahui dari regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memandang proses penyidikan sebagai tahap yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam bab tersendiri. Dan bila kita mencermati lebih mendalam, maka sesungguhnya rumusan setiap pasal dimaksud memberikan wewenang penyidikan bukan saja kepada pejabat penyidik dari kepolisian, namun juga memberi kewenangan penyidikan kepada setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian pada umumnya yang memiliki kewenangan berdasarkan UU masing-masing

bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu PPNS Kekayaan Intelektual

Pasal 16 Ayat (1) UU Rahasia Dagang; Pasal 53 Ayat (1) UU Desain Industri; Pasal 41 Ayat (1) UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Pasal 110 Ayat (1) UU Hak Paten; dan Pasal 99 Ayat (1) UU Merek.



khususnya. Hal ini bersesuaian dengan rumusan pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP yang merupakan legitimasi awal dari eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam proses penyidikan. Adapun urgensi keberadaan PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana ialah untuk memberikan bantuan yang bersifat fungsional kepada pihak kepolisian.

Adapun untuk teknis pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual sehingga dapat terwujud pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai salah satu bentuk upaya penanganan kasus pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual di dalam memberikan pelayanan terkait pengaduan oleh masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dan penegakan hukum, yaitu telah diadakan satu struktur khusus yang menangani proses penyidikan di

\_\_\_\_\_  
nangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat

\_\_\_\_\_  
asal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP: Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.



Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyidikan dugaan tindak pidana kekayaan intelektual tidak terpusat pada pihak kepolisian saja.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari serangkaian penjelasan, regulasi, teori-teori dan pendapat pendapat serta beberapa hasil dari penelitian sebelumnya terkait keberadaan PPNS KI yang diberikan kewenangan oleh UU terkait Kekayaan Intelektual, maka penulis bertujuan mengkaji secara teknis tentang keberadaan PPNS dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UU dan regulasi terkait implementasi teknis serta kendala/ hambatan yang ditemukan dalam implementasi kewenangannya.

Dipandang perlu dibuatkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan agar pokok permasalahannya dapat terpetakan dengan baik sehingga dapat tepat sasaran didalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diformulasikan rumusan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam penegakan hukum dibidang kekayaan Intelektual ?



### C. Tujuan Penelitian

1. PPNS Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyadari dan memahami implementasi kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual.
2. Dibutuhkan perhatian lebih lanjut tentang Pasal 70 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 2014 yaitu "Setiap Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi". Kompetensi dimaksud adalah melalui pendidikan atau pelatihan khusus secara berjenjang dan bertahap.
3. Penguatan tugas dan fungsi keberadaan PPNS Kekayaan Intelektual melalui pengembangan jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 69 UU RI No.5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Karir. Berdasarkan hal tersebut, diusulkan menjadi Jabatan Karir dalam struktur Organisasi dan Tata Letak pada Kementerian Hukum dan HAM R.I.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan PPNS KI sebagai penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Hak dibidang Kekayaan

intelektual sebagai wujud kembang terciptanya masyarakat yang berkepastian hukum.



5. Pejabat PPNS KI adalah unsur pemenuhan dalam proses penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual sebagai penyidik yang ahli/ terampil dan profesional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang *berkaitan* dengan eksistensi penyidik pegawai negeri sipil di bidang hak kekayaan intelektual.

##### **2. Secara Praktis**

###### *a. Bagi Akademisi*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi terkait Keberadaan PPNS Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai penegak hukum tindak pidana pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual dalam penyidikan.

###### *b. Bagi Masyarakat*

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan PPNS Kekayaan Intelektual di tengah masyarakat dalam penegakan hukum sebagai bentuk upaya Perlindungan Hukum dan pencegahan tindak pidana pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual.





c. *Bagi Pemerintah*

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi gambaran kepada pemerintah tentang Keberadaan PPNS Kekayaan Intelektual yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dibidang HKI dan terjalinnya Kerjasama dalam upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual di Wilayah Sulawesi Selatan.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui penelitian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya perbandingan, apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks dalam penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu;

1. **Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi.** *penelitian yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940).*<sup>9</sup> Kajian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif yang akan menggambarkan efektivitas penegakan hukum oleh PPNS di bidang kekayaan intelektual, serta menjelaskan hal-hal yang memengaruhi efektivitas tersebut. Untuk dapat dikategorikan dalam kondisi efektif, kajian ini menetapkan beberapa parameter yang akan dijadikan ukuran, dengan pertama-tama berangkat dari



---

<sup>9</sup> **Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi.** *“Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan*

normativitas tugas dan kewenangan yang diemban oleh PPNS. Berdasarkan pada norma-norma tersebut, kajian ini merumuskan ruang lingkup evaluasi efektivitas penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh PPNS sebagai berikut:

- (i) pelaksanaan penyidikan;
- (ii) pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian; dan
- (iii) SDM PPNS yang berkualitas.

2. **Cindy Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta***.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta yang menjadi kewenangan penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian *juridis normative*. dirumuskan: 1. Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yakni melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan terhadap laporan, keterangan, barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya



Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat kesamaan pada penjelasan kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual, yaitu : pada penelitian pertama meneliti tentang penjelasan mengenai efektifitas kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual dan penelitian yang kedua meneliti tentang Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sementara itu judul penelitian kali ini penulis meneliti tentang keberadaan/ eksistensi PPNS dibidang Hak Kekayaan Intelektual, yang didalamnya merumuskan tentang implementasi kewenangan PPNS KI sebagai upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual dan hambatan terhadap pelaksanaan kewenangannya dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual.

Pentingnya mengetahui ruang lingkup dari Jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di lindungi oleh Undang-Undang masing masing, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; dan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (keberadaan PPNS di Dinas Pertanian)

Namun konsentrasi di dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian terkait implementasi kewenangan dan hambatan dari status keberadaan pejabat PPNS Kekayaan Intelektual yang berada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual selaku satker (satuan kerja), yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan/ melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI di pusat serta urusan-urusan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :

1. Melayani dan memberikan informasi tentang Kekayaan Intelektual kepada masyarakat terkait Permohonan Pendaftaran/ pencatatan

ayaan Intelektual sebagai bentuk peningkatan pelayanan dibidang  
ayaan Intelektual dan upaya perlindungan hukum terhadap



pemilik/ pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang telah memperoleh jaminan Hak Kepemilikan (sertifikat) yang dilindungi oleh undang-undang masing-masing jenisnya melalui proses permohonan pendaftaran/ pencatatan Kekayaan Intelektual dan kegiatan-kegiatan dibidang Kekayaan Intelektual.

2. Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dibidang Kekayaan Intelektual.
4. Optimalisasi Pemetaan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual serta melakukan Pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dan praktik pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Dalam hal ini dengan melakukan pengkajian dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan penegakan

s Kekayaan Intelektual, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Upaya yang dilakukan





pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual telah optimal, dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berbagai peraturan perundang-undangan terhadap hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Secara yuridis, mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap HKI telah lengkap, baik dari prosedur administrasi bahkan sampai mekanisme penyelesaian sengketa, akan tetapi ternyata masih terdapat hambatan terutama dalam implementasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini PPNS Dirjen HKI dan pihak penyidik Polri di tingkat Pusat sampai ke tingkat daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Eksistensi

Istilah *eksistensi* berasal dari kata *existra* (eks=keluar, *sistere*= ada atau berada), dengan demikian, *eksistensi* memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya<sup>11</sup>” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak ada sesuatupun yang mempunyai ciri atau karakter *eksistensi* selain manusia. Hanya manusia yang bereksistensi.

Sartre berdalil pada “eksistensi mendahului esensi,” yaitu segala hal baru dapat dimaknai ketika ia “eksis” atau “ada” terlebih dahulu. Eksistensi sebagaimana dimaksudkan Sartre dan filsafat pada umumnya, memenuhi dimensi ruang dan waktu. Apa yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang bereksistensi pasti nyata.

Persoalan tentang “berada” ini hanya dapat dijawab melalui ontologi, dalam artian; jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia dan dicari artinya dalam hubungan tersebut. Satu-satunya “berada”, yang dapat dimengerti sebagai “berada” adalah “beradanya” manusia. Perbedaan antara “berada” (Sein) dan “yang

---

Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 185.



berada” (Seiende). Istilah “yang berada” (Seiende) hanya berlaku bagi benda-benda, yang bukan manusia, jika di pandang pada dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, hanya berdiri sendiri.

Benda-benda hanya sekedar ada, hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa ada hubungannya dengan orang tersebut. Benda-benda akan berarti jika dihubungkan dengan manusia, jika manusia menggunakan dan memeliharanya. Maka dengan itu benda-benda baru memiliki arti dalam hubungan itu. Sedangkan manusia juga berdiri sendiri, namun ia berada di tempat di antara dunia sekitarnya. Manusia tidak termasuk dalam istilah “yang berada”, tetapi ia “berada”. Keberadaan manusia inilah yang disebut oleh Heidegger sebagai Desain. Manusia bertanggung jawab untuk meng-ada-kan dirinya, sehingga istilah “berada” dapat diartikan mengambil atau menempati tempat. Sehingga manusia memang harus keluar dari dirinya sendiri dan berada di antara atau di tengah-tengah segala “yang berada”, untuk mencapai eksistensinya.

## 2. Teori Kewenangan

Penggunaan kata wewenang biasa kita jumpai pada padankan dengan istilah kekuasaan yang dimana penggunaan dari kata tersebut berbeda. Namun demikian penggunaanya di dalam kalimat tertentu, kata tersebut bias juga di gunakan secara bergantian tanpa mengubah substansi pengertian kalimat. Dalam



penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan dan wewenang amat sulit dibedakan. Keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan<sup>12</sup>.

Pendapat Ridwan H.R mengemukakan bahwa secara semantik istilah kekuasaan berasal dari kata kuasa artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu ; kekuatan) dan wewenang adalah<sup>13</sup> :1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; dan 2. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Jadi, perbedaan antara kekuasaan dan wewenang (*authority* ) yakni setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Menurut Bagir Manan<sup>14</sup> kekuasaan tidak sama artinya dengan wewenang .

Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*). Lebih lanjut pengertian wewenang dikemukakan oleh H. D. Stout dalam Ridwan H.R <sup>15</sup>



---

an. HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press : Yogyakarta. Hlm. 100.  
Halaman 101  
Hlm. 54  
Hlm. 55

*Bevoegheid.....wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuurlijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke, rechtsverkeer.*

(Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).

Terkait wewenang pemerintah, Usep Ranuwijaya<sup>16</sup> mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi bagi bangsa Indonesia bersumber kepada:

- 1) Kedaulatan rakyat, pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan kepada pemberian kuasa oleh rakyat sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- 2) Kedaulatan hukum : hukum menjadi dasar dari kekuasaan negara yang bersumber dari kesadaran masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam memori penjelasan UUD 1945, dan setelah amandemen ketiga dinyatakan Pasal 1 ayat (3).
- 3) Kedaulatan negara : negara sebagai sumber kekuasaan sendiri

karena negara adalah bentuk tertinggi kesatuan hidup.

Bersumber dari wewenang tersebut , negara dapat mengatur kehidupannya melalui konstitusi sebagai pijakan dan tolak ukur normatif untuk pengaturan lebih lanjut. Hukum administrasi memperkenalkan tiga cara memperoleh kewenangan bagi pemerintah. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Atribusi**

Atribusi adalah kekuasaan pemerintah atau wewenang pemerintah yang langsung diberikan oleh undang-undang. H.

D. Van Wijk dalam dalam Ridwan H.R<sup>17</sup> mengemukakan



na D. Darumurti dan Umbu Rauta.2003. *Otonomi Daerah Perkembangan kiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Citra Aditya Bhkati : Bandung. man 43. Hlm 105.

bahwa *Atributie* : *toekening van een bestuur bevoegdheid toekenningdoor een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah) .

Selanjutnya pendapat H. D. Van Wijk bahwa pembuat undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada atau suatu lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut . Pendapat lain juga dikemukakan oleh Indroharto dalam Ridwan HR di mana atribusi merupakan suatu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator* . Maka dari itu, dengan adanya pengaruh pergeseran pandangan dari *wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur* yang menjadi pengaruh bagi sumber wewenang pemerintah. Bukan hanya semata-mata diaktakan pasti dari undang-undang sebagai produk *originaire wetgevers* , melainkan dari perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang pemerintah.<sup>18</sup>



Pengertian lain dikemukakan oleh Supriatno<sup>19</sup> yang mengemukakan bahwa atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (*legislator*) sebagai wewenang orisinal.

#### **b. Delegasi**

Mengutip pendapat H.D. Van Wijk tentang pengertian delegasi dalam Ridwan H.R.<sup>20</sup> yang mengemukakan bahwa *delegatie* : *Overdracht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan een ander* (delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Ketika wewenang telah di serahkan oleh pemberi wewenang maka sudah tidak memiliki wewenang lagi. F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan H.R, mengatakan bahwa delegasi hanya bisa dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi yang tertulis. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang sudah ada (oleh orang yang telah mempunyai wewenang secara atributif kepada organ lain).<sup>21</sup>



Supriatno. 1993. *Administrasi Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm 1.  
Ridwan H.R. 2006. *Op cit* . Hlm. 104.  
Stroink dan Steenbeek. 2006. *Op cit* . Hlm. 43



Sama halnya dengan F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek pengertian delegasi dikemukakan pula oleh Indroharto dalam Ridwan H.R, yang menyebutkan bahwa delegasi diartikan juga sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi (kepala badan dan pejabat pemerintah yang lain) .<sup>22</sup>

Delegasi dilakukan dikarenakan adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan yang tadinya memperoleh wewenang tersebut secara atributif. Jadi delegasi itu selalu didahului dengan atribusi wewenang. Tentu hanya pada pendelegasian yang sah saja memberi kemungkinan suatu lembaga atau badan pemerintahan mengeluarkan keputusan yang sah pula.<sup>23</sup>

### c. Mandat

Adapun dalam hal mandat sesungguhnya tidak terjadi perubahan kewenangan yang telah ada dalam suatu institusi pemerintahan. Hal ini hanya terjadi dalam hubungan internal seperti antara Menteri dengan Dirjen atau Irjen di mana menteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum.<sup>24</sup>



---

Hlm. 185  
atno. 1993. *Op cit.* Hlm. 1  
hna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2003. *Op cit.* Hlm. 32

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efek yang dapat berarti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. ada akibatnya, pengaruhnya, kesannya;
2. manjur atau mujarab (*tentang obat*);
3. dapat membawa hasil, berhasil guna (*tentang usaha, tindakan*); dan
4. mulai berlaku (*tentang undang-undang, peraturan*). Dengan demikian efektivitas dapat berarti keadaan berpengaruh, kemanjuran (*tentang obat*), atau keberhasilan (*tentang usaha, tindakan*)<sup>25</sup>.

Pada dasarnya kata Efektifitas mengarah kepada keberhasilan atau pencapaian tujuan serta merupakan tolak ukur dari sebuah produktivitas dari suatu pencapaian kerja yang maksimal atau pencapaian target yang menyangkut kualitas, kuantitas, dan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam memilih dan memastikan tujuan yang tepat serta membuahkan hasil yaitu dengan menggunakan semua sumber daya atau kelebihan yang telah ditetapkan dengan suatu tujuan yang ada. Begitupun dengan kata efektivitas hukum yang

memiliki arti mengkaji tentang berlakunya hukum, termasuk

---

<sup>25</sup> Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, hal. 351-351.



faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain baik alat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat sendiri.

Pendapat Selo Soemardjan<sup>26</sup> tentang efektivikasi hukum yang memiliki faktor-faktor diantaranya :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Pendapat Achmad Ali secara umum dalam hal mengkaji yaitu ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum, yang dibenarkan oleh C. G. Howard & R. S. Mumers<sup>27</sup>, di antaranya :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut;
- b. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap



---

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, 1989, hal. 55.  
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), 2009, hal. 376-378.

- membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;
  - d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
  - e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain;
  - f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut;
  - g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai sihir atau tenung, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
  - h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat



- istiadat atau kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma , akan lebih tidak efektif;
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya alat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu aturan konkret;
  - j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang dasyat.

Selanjutnya Achmad Ali<sup>28</sup> mengemukakan, bahwa jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan , sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall<sup>29</sup> sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu),



---

bid, hal. 378-379.

bid, hal. 379.

yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Achmad Ali pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

J. F. Glastra Van Loon<sup>30</sup>, juga berpendapat bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana dapat di artikan bahwa tujuannya tercapai . Dikarenakan faktor yang diantaranya pengetahuan tentang isi dari perundang-undangan itu sendiri, tatacara memperoleh pengetahuan, dan pelembagaan dari perundang-undangan pada bagian masyarakat yang sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.

Dikatakan efektif suatu hukum dan peraturan perundang-undangan apabila situasi dan kondisi masyarakat terlihat dari segi perilaku dan tingkahnya. Karena alat penegak hukum terutama polisi dalam pemberdayaan hukum perundang-undangan menjadi peran penting. Namun terkadang tidak efektif bagi polisi untuk menerapkan hukum perundang-undangan disebabkan oleh tidak ada masyarakat yang melanggar atau ketika diterapkan justru meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat serta bisa

---

Soerjono Soekanto, op.cit, 1989, hal. 84.



juga karena *political will* pemerintah. Maka dari itu Polri melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab di lapangan saat melaksanakan peenegakan hukum.

Satjipto Rahardjo<sup>31</sup> berpendapat bahwa polisi dituntut untuk menjalankan hukum, yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedang di lain pihak, ia adalah jabatan yang harus menjaga ketertiban. Bahwa antara hukum dan ketertiban tidak selalu sejalan. Yang satu mendasarkan legitimasinya pada peraturan, sedang yang lain pada pertimbangan sosiologis. Di lihat dari sudut sosiologi hukum, polisi adalah sekaligus Hakim, jaksa dan bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut .

## **B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

### **1. Pengertian PPNS menurut Peraturan Perundang-undangan :**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I jo Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian

---

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1996, hal. 331. Lihat juga dalam R. Abdussalam, Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, 1997, hal. 103.





Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa yang dimaksud adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Demikian juga di dalam Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan di dalam Pasal 4 No. 8



Tahun 1981 KUHAP, bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia .

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .

Dalam Pasal 1 angka 1 UU no.8 tahun 1981 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Juga ada beberapa pengertian terkait dengan Penyidik PNS antara lain:<sup>32</sup>

- *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang



yan,2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia group. H. 90

menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

- *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .
- *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

**b. Dasar Hukum** kewenangan PPNS didalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Kewenangan PPNS didalam UU no.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya , adalah:
  - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;



- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dikatakan juga dalam wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

2. Kewenangan PPNS KI didalam UU yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual :

a) **UU R.I No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:**

**Pasal 99**

- (1) Selain pejabat periyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - d. pemeriksaan dokumen lain bidang Merek; atas pembukuan, berkenaan dengan pencatatan, dan tindak pidana
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pernbukuan, pencatatan, dan dokumen lain



- yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek,
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**b) UU R.I No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :**

**Pasal 110**

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;



- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
  - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
  - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 111**

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **c) UU RI No.13 Tahun 2016 tentang Paten :**

##### **Pasal 159**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
  - b. Pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;





- f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
- g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang paten.

**d) UU R.I No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang:**

**Pasal 16**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan



- bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

**e) UU RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :**

**Pasal 53**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;



- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**f) UU RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak**

**Sirkuit Terpadu :**

**Pasal 41**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;



- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan Penyidik PNS dalam menjalankan kewenangannya,

Penyidik PNS melakukan penelitian melalui pendekatan dengan berbagai metode penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Peneliti akan mengkaji teori-teori dan pendapat-pendapat serta contoh dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya.



Dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu : Implementasi kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hukum dibidang HKI dan variabel kedua adalah Hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam penegakan hukum dibidang HKI.

Dari hubungan/ keterkaitan antara kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya optimalisasi dan efektivitas keberadaan PPNS Kekayaan Intelektual sesuai dengan perintah undang-undang berdasarkan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum selaku penegak hukum dibidang HKI agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.



## . Bagan Kerangka Pikir

